



PUTUSAN

Nomor 344/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIDUL BASAR BIN BAHAR**
2. Tempat lahir : Muara Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Mandala Blok K.15, RT/RW. 003/012, Kel. Tanjung Enim, Kec Lawang Kidul, Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2024;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Bahwa terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Parkiran PT Tirta Cahaya Enim BTN Mandala Blok K. 15 Rt. 003 Rw 012 Kel. Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No Pol : BG 4693 DAS No.Rangka: MH3SEJ710P]161901 Dan No. Mesin : E33WE-0183412 An. Efran Meylesi kepada saksi Jumiati Bin Jupri (Alm) dengan alasan untuk pergi kerumah kawan, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke jalan barak Tanjung Enim dan menggadaikan motor merupakan milik Saksi Efran Meylesi Bin Epli Yulizar (Alm) dengan Harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saudara Jamil kemudian Terdakwa bermalam bermain judi dengan uang hasil gadaian tersebut, setelah uang tersebut habis, Sekitar pukul 08.00 WIB pada hari selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa pergi menuju semendo (kerumah orang tua) dikarenakan Terdakwa takut jika ada yang mengetahui motor tersebut telah Terdakwa gadaikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Efran Meylesi Bin Epli Yulizar (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 12.360.000 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Parkiran PT Tirta Cahaya Enim BTN Mandala Blok K. 15 Rt. 003 Rw 012 Kel. Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No Pol : BG 4693 DAS No.Rangka: MH3SEJ710P]161901 Dan No. Mesin : E33WE-0183412 An. EFRAN MEYLESI kepada istri terdakwa yaitu saksi JUMIATI BIN JUPRI (ALM) untuk pergi kerumah Teman, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke jalan barak Tanjung Enim dan menggadaikan motor merupakan milik Saksi Efran Meylesi Bin Epli Yulizar (Alm) dengan Harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada saudara Jamil kemudian Terdakwa bermalam bermain judi dengan uang hasil gadaian tersebut, setelah uang tersebut habis, Sekitar pukul 08.00 WIB pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa pergi menuju semendo (kerumah orang tua) dikarnakan Terdakwa takut jika ada yang mengetahui motor tersebut telah Terdakwa gadaikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Efran Meylesi Bin Epli Yulizar (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 12.360.000 (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 344/PID/2024/PT PLG tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/PID/2024/PT PLG tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg.Perkara:PDM-176/Eoh.2/ME/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No. Pol : BG 4693 DAS No.Rangka: MH3SEJ710PJ161901 Dan No. Mesin : E33WE-0183412 An. Efran Meylesi;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No Pol : BG 4693 DAS No. Rangka : MH3SEJ710PJ161901 Dan No. Mesin E33WE-0183412 An. Efran Meylesi;Dikembalikan kepada saksi Efran Meylesi Bin Epli Yulizar (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Oktober 2024 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm.) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No Pol : BG 4693 DAS No.Rangka : MH3SEJ710PJ161901 Dan No. Mesin : E33WE-0183412 An. Efran Meylesi;
 2. 1 (satu) Buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No Pol : BG 4693 DAS No.Rangka : MH3SEJ710PJ161901 Dan No. Mesin : E33WE-0183412 An. Efran Meylesi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2024/PN Mre jo. Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.B/2024/PN Mre jo. Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim dengan surat Nomor W6.PAS-9.PK.01.04.06-1549 tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 5 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm) belum pernah dihukum dan bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa Saidul Basar Bin Bahar (Alm) sangat menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi saya selaku Terdakwa;

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keadilan kepada saya selaku Terdakwa dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya selama 7 (tujuh bulan) dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa berawal Terdakwa meminjam kepada saksi Efran Meylesi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazzio Berwarna Putih dengan No Pol : BG 4693 DAS milik saksi, yang mana kemudian karena sudah kenal dengan Terdakwa, saksi Efran meminjamkan motornya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian, setelah beberapa hari ditunggu tidak dikembalikan, dan ternyata oleh Terdakwa motor tersebut digadaikan kepada orang lain dengan harga

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000000,00(Delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bawah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Melanggar Pasal 372 KUHP; Begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut telah pantas dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa yang terdapat dalam memori bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh R.A.Suharni,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Nirmala Dewita,S.H.,M.H., dan Riza Fauzi,S.H.,CN.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,serta Yusuf,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NIRMALA DEWITA,S.H., M.H.

R.A.SUHARNI,S.H., M.H.

ttd

RIZA FAUZI,S.H., CN.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF.S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 344/PID/2024/PT PLG